



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH DAN EVALUASI INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan independensi dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Penyusunan Naskah Laporan Hasil Pemeriksaan (NHP) serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) agar sesuai dengan kaidah yang memadai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap perlu dilakukan kegiatan penjaminan kualitas;
 - b. bahwa Kegiatan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan melalui penjaminan kualitas antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun Telaah dan Evaluasi Inter antar Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan evaluasi intern;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah dan Evaluasi Intern Inspektorat Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH DAN EVALUASI INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.

4. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
6. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disingkat AAIPI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
7. Jabatan Fungsioanal Auditor adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan terdiri dari pejabat fungsional auditor, pejabat pengawas urusan pemerintah daerah, dan pejabat pengawas fungsional dibidang pengawasan lainnya
8. Program Penjaminan dan Pengembangan Mutu adalah program yang disusun oleh masing-masing APIP untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengawasannya.
9. Telaah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan
10. Evaluasi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan telah sesuai dengan standar
11. Telaah dan Evaluasi Intern adalah proses penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standart, rencana atau norma yang telah ditetapkan serta penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh Personil yang terdapat didalam lingkup APIP yang sama
12. Penelaah adalah Inspektorat Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap Inspektorat Pembantu Wilayah lain dalam satu APIP
13. Yang Ditelaah adalah Inspektorat Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh Inspektorat Pembantu Wilayah yang lain dalam satu APIP

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Telaah dan Evaluasi Intern pada Inspektorat Kabupaten Cilacap adalah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan Telaah dan Evaluasi Intern dilingkungan APIP Inspektorat Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Telaah dan Evaluasi Intern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

- a. acuan bagi tim penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas terkait Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Penyusunan Naskah Laporan Hasil Pemeriksaan (NHP) serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) agar sesuai dengan kaidah penyusunan KKP, NHP dan LHP yang memadai pada Inspektorat Kabupaten Cilacap.
- b. dapat digunakan untuk memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Telaah dan Evaluasi Intern dilakukan terhadap pelaksanaan audit kinerja, audit operasional dan audit tujuan tertentu.
- (2) Ruang lingkup Telaah dan Evaluasi Intern meliputi kesesuaian dengan Standar dengan elemen-elemen kunci berikut ini:
 - a. kesesuaian visi, misi, tugas, dan fungsi dengan yang dimaksud dalam standar;
 - b. penerapan praktik audit sesuai dengan standar;
 - c. komposisi pengetahuan dan ketrampilan dari auditor APIP Yang Ditelaah;
 - d. kertas kerja dan teknik audit yang digunakan auditor;
 - e. harapan dari pemangku kepentingan;
 - f. nilai tambah yang diberikan audit intern;
 - g. proses tata kelola Inspektorat Pembantu Wilayah.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan ketaatan terhadap perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

- (1) Kewajiban dalam kegiatan penelaahan adalah sebagai berikut:
 - a. yang ditelaah berkewajiban
 - 1) menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh penelaah;
 - 2) menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
 - 3) menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil telaah dan evaluasi intern.
 - b. penelaah berkewajiban:
 - 1) melakukan telaah terhadap dokumen laporan hasil audit, kertas kerja audit, Kendali Mutu Audit dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh Inspektur Pembantu yang ditelaah;
 - 2) menggunakan pertimbangan keahliannya dalam melakukan telaah dan evaluasi intern.
 - 3) menyusun dan menyampaikan laporan hasil telaah dan evaluasi intern kepada Inspektur Kabupaten Cilacap dan Inspektur Pembantu yang ditelaah dan dievaluasi.

- (2) Hak dalam kegiatan penelaahan adalah sebagai berikut:
 - a. Yang ditelaah berhak mendapatkan laporan hasil telaah dan evaluasi intern dari Tim Penelaah;
 - b. Penelaah berhak mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan telaah.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi ringan, berupa teguran lisan dan tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN TELAHAH DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dokumen yang akan ditelaah meliputi :
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan
 - b. Kertas Kerja Pemeriksaan
 - c. Formulir Kendali Mutu
 - d. Dokumen Pendukung Lainnya yang diperlukan
- (2) Telaah dan Evaluasi Intern dilaksanakan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau sesuai kebutuhan
- (3) Inspektur menugaskan Tim Inspektur Pembantu untuk melakukan telaah dan evaluasi dan menunjuk Inspektur Pembantu yang akan ditelaah
- (4) Pembagian Tugas antara penelaah dan yang ditelaah dilakukan secara resiprokal (saling telaah)
- (5) Persiapan Yang Ditelaah dan dievaluasi antara lain:
 - a. memahami standar dan mempersiapkan proses penilaian telaah dan evaluasi;
 - b. memahami pedoman penilaian telaah dan evaluasi;
 - c. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan telaah dan evaluasi;
 - d. melakukan penilaian internal secara berkala sebagaimana disyaratkan dalam Standar penjaminan mutu;
 - e. memberitahu para Auditor jadwal pelaksanaan telaah dan evaluasi agar mereka siap bila diperlukan mengisi kuesioner atau untuk diwawancarai;
 - f. menjelaskan kepada Tim Penelaah dan Evaluasi tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional APIP;
 - g. mereviu kertas kerja dan laporan hasil audit sebelum diserahkan kepada Tim Penelaah dan Evaluasi;
 - h. memastikan para pegawai APIP Yang Ditelaah mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.
- (6) Persiapan Tim Penelaah dan Evaluasi
 - a. Pembentukan Tim Penelaah dan Evaluasi
 - 1) Penetapan Tim Penelaah dan Evaluasi dilakukan melalui Surat Keputusan Pimpinan APIP atau Surat Penugasan dan Tim terdiri dari pejabat APIP dan auditor
 - 2) Penanggung Jawab adalah pimpinan tertinggi APIP
 - 3) Wakil Penanggung Jawab adalah Pimpinan dalam Inspektorat Pembantu Wilayah
 - 4) Pengendali Teknis adalah Penelaah yang memiliki kemampuan untuk mensupervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
 - 5) Ketua Tim adalah Penelaah yang memiliki pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIFI dan

- penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal.
- 6) Anggota Tim adalah auditor dan pejabat APIP yang mempunyai pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAPI dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal.
- b. Kompetensi Penelaah
- 1) memiliki kemampuan komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain;
 - 2) memiliki pemahaman yang cukup tentang proses bisnis APIP yang akan direviu;
 - 3) memiliki kemampuan analisis dan mampu memberikan saran yang konstruktif untuk perbaikan aktivitas audit intern.
- (7) Jumlah personil dalam tim minimal terdiri dari: Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan 2 (dua) orang Anggota Tim.

BAB VI METODE TELAAH DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Metode Telaah dan Evaluasi Intern dapat berupa Daftar Pertanyaan, Pengisian Kuesioner, Wawancara Langsung atau melalui uji petik terhadap dokumen sampling berupa dokumen hasil penugasan dan pelaporannya, Survei Kepuasan Yang Ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reviu, Laporan Hasil Kajian).
- (2) Metode Telaah dan Evaluasi Intern dapat dilaksanakan dengan melakukan pembobotan unsur dan sub unsur minimal, pemberian nilai hasil pengujian, scoring unsur dan sub unsur.
- (3) Jumlah dari hasil pembobotan dan scoring unsur dan sub unsur diperoleh total nilai yang selanjutnya dijadikan simpulan hasil telaah dan evaluasi intern.

BAB VII SIMPULAN HASIL TELAAH

Pasal 8

- (1) Simpulan hasil Penelaahan dan Evaluasi Intern ini kemudian dikelompokkan dalam 4 (empat) skala penilaian sebagai berikut:
 - a. Sangat Baik (SB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan kode etik. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kine a telah sempurna.
 - b. Baik {BJ diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% sampai 89% standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk

- memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan- perbaikan yang harus dilakukan.
- c. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
 - d. Cukup Baik {CB} diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup antara 50% sampai 69% untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan- perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
 - e. Kurang Baik (KBJ) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa Yang Ditelaah belum mempunyai kesadaran akan Standar audit dan Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan Standar dan Kode Etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar secara keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya Yang Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.
- (2) Simpulan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil telaah dan evaluasi intern Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.
 - (3) Simpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi Penelaah kepada yang ditelaah yang dituangkan dalam laporan hasil telaah dan evaluasi sebagaimana ayat (2).

BAB VIII PELAPORAN HASIL TELAAH

Pasal 9

- (1) Penelaah menyampaikan laporan hasil telaah dan evaluasi kepada pimpinan APIP berupa Draft Laporan Telaah dan Evaluasi Intern pada Inspektur Pembantu.
- (2) Inspektur Pembantu Yang Ditelaah diberi kesempatan untuk menanggapi dan melakukan pembahasan dengan Penelaah.
- (3) Laporan Hasil Telaah dan Evaluasi disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Cilacap dan Inspektur Pembantu yang ditelaah paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya Surat Penugasan Telaah dan Evaluasi Intern selesai dilaksanakan
- (4) Inspektur Pembantu yang ditelaah wajib menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi, saran serta perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Telaah dan Evaluasi yang disampaikan paling lambat 2 bulan setelah laporan diterbitkan.

- (5) Tindak lanjut sebagaimana ayat (3) disampaikan kepada Inspektur Pembantu sebagai Penelaah dan Inspektur Kabupaten Cilacap sebagai bahan pertimbangan perbaikan tata Kelola pengawasan Inspektorat Kabupaten Cilacap

Pasal 10

Teknis Pelaksanaan Telaah dan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Cilacap.

BAB IX

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 75